



P U T U S A N

Nomor 11/ Pdt. G/ 2019/ PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CAROLINA ELISABETH SALOMI DONGU MANOE-TAGUDEDU, Tempat Tanggal Lahir Kupang, 16 Oktober 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 3/48, RT.13/ RW.01, Kelurahan Oeba, Kota Kupang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada LULU B. MANOE, SH., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Timor Raya Km.15 Cabang Tilong (Noelbaki), Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/ SK-CESDM-LM/ XII/ 2019/ Kab, Kupang tertanggal 06 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi kelas II dibawah register nomor 148/ Pdt/ SK/ 2019/ 12/ 2019/ PN Olm, tanggal 9 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

HABEL BENYAMIN MANOE, Tempat tanggal lahir di Oesao, 21 Februari 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Alamat di RT 006/ RW.003, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi kelas II pada tanggal 22 Maret 2019 dalam Register Nomor 11/ Pdt. G/ 2019/ PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa atas dasar cinta kasih yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melangsungkan Perkawinan sesuai agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yakni agama Kristen Protestan sehingga pada tanggal 16 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan digereja Ebenhaezer – Oeba, Kupang.

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatat secara resmi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kupang dengan Nomor Akta : 449 / 1992 .
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anakyakni :
 - **Cristian JorhansManoe**, lahir pada tanggal 20 maret 1992, Umur 27Tahun, Jenis kelaminLaki-laki.
 - **JedisUmbuMaridsManoe**, lahirpadatanggal 28 maret 2000, Umur 19 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki.
 - **PutriAllesiaManoe**,lahirpadatanggal 26 february 2002,Umur 17 Tahun, Jeniskelamin Perempuan.
4. Bahwa Penggugat berharap dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka rumah tangga Penggugat akan bahagia dan kekal, namun kenyataannya yang terjadi adalah perselisihan dan percekcoakan yang terjadi secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
5. Bahwa pada awal tahun 2004,mulai timbul keret akan dan cek-cok antara Penggugat dan Tergugat akibat masalah Ekonomi dalam rumah tangga.
6. Bahwa pada tahun 2006 terjadi perkelahian/cek-cok akibatanya masalah hutang piutang yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat terus-menerus bertengkar.
7. Bahwa untuk menghin dari pertengkar dan percekcoakan yang selalu terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan juga untuk menghindari adanya penganiayaan terhadap Penggugat, maka puncaknya pada bulan April tahun 2013, Penggugat sudah tidak bisa bertahan lagi hidup serumah dengan Tergugat (Pisah Rumah) sehingga Penggugat harus keluar dari rumah Tergugat yang terletak di Jalan Timor Raya KM 20, RT 06 / RW 03 Kelurahan Oesao, Kabupaten Kupang sampai saat ini.
8. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah Tergugat maka Penggugat pergi kerumah keluarga Penggugat yang terletak di jalan jendral Ahmad yani Nomor 3/48 RT 13/ RW 01 kelurahan Oeba kota kupang dan tinggal di sana.
9. Bahwa Tergugat pernah datang bersama keluarga Tergugat kerumah keluarga Penggugat di jalan jendral Ahmad yani Nomor 3/48 RT 13/ RW 01 kelurahan Oeba kota kupang untuk melakukan Perdamaian atau Mediasi, namun Penggugat tetap tidak ingin pulang kerumah Tergugat di

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 11/ Pdt. G / 2019/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Timor Raya KM 20, RT 06 / RW 03 Kelurahan Oesao, Kabupaten Kupang dengan alasan tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat lagi.

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah ranjang sejak tanggal 5 April tahun 2013, sampai dengan gugatan ini diajukan ke pengadilan, sehingga sudah 6 tahun Penggugat dan Tergugat tidak hidup selayaknya suami istri yang sah.

11. Bahwa berhubung karena tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perselisihan dan Percekcokan secara terus menerus, maka perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 16 September 1992 di Gereja Ebenhaezer Oeba Kupang dan telah didaftarkan dan dicatat secara resmi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten Kupang dengan Nomor Akta 449 / 1992 harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah Penggugat sampaikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang agar berkenan memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut cara agama Kristen Protestan dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kupang, tanggal 16 September 1992, Nomor : 449 / 1992 **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Apabila Pengadilan Negeri Oelamasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Mei 2019, tanggal 1 Juli 2019 dan tanggal 7 Oktober 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 11/ Pdt. G / 2019/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata isinya atau permasalahan gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor atas nama HABEL BENYAMIN MANOE dan CAROLINA ELISABETH SALOMI DONGU TAGU DEDO, tanggal 5 Nopember 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 449/ 1992 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang atas nama HABEL BENYAMIN MANOE dan CAROLINA ELISABETH SALOMI DONGU TAGU DEDO, tanggal 17 September 1992, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 530106283120006 atas nama Kepala keluarga HABEL BENYAMIN MANOE, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 25 Mei 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang secukupnya sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam persidangan selain mengajukan bukti berupa surat, Penggugat telah pula mengajukan bukti berupa saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **ARYANCE ADRYANA BALLO**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah perceraian;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen, namun saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, saksi hadir dalam acara itu;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Kota Kupang sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai guru di Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi **BENYAMIN MINABALO**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinannya secara tata agama kristen;
- Bahwa saksi lupa kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah akan tetapi setahu saksi keduanya merupakan suami-isteri;
- Bahwa saksi sempat bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat pada saat tinggal di Kompleks / Rumah dinas SNAKMA;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, namun saksi tidak tahu penyebab percekcoakan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nelci dan Nelis;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat tinggal di Kota Kupang sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dulunya sebagai tenaga honorer sedangkan Tergugat bekerja sebagai seorang Guru SNAKMA;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 11/ Pdt. G / 2019/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya tidak akan mengajukan kesimpulan dan sesuatu hal yang lain dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 16 September 1992 dengan tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Ebenhaezer Oeba, Kota Kupang dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan pula pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 449/ 1992;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama CHRISTIAN JORHANS MANOE, JEDIS UMBU MARIDS MANOE dan PUTRI ALLESIA MANOE;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengharapkan bahwa kehidupan rumah tangganya hidup bahagia dan kekal, namun kenyataannya yang terjadi adalah perselisihan dan percekcoan yang terus-menerus terjadi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana pada tahun 2004 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami percekcoan yang disebabkan masalah ekonomi, sehingga pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah yang mana Penggugat tinggal di Kota Kupang dan Tergugat tinggal di Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa akibat sering terjadinya percekcoan tersebut dan selain itu Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah maka Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;



Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan, sebab tanpa adanya suatu perkawinan yang sah maka tidak dimungkinkan untuk dipertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi dari gugatan Penggugat yang menuntut perceraian dimana didalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ARYANCE ADRYANA BALLO dan BENYAMIN MINABALLO;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar perkawinan tersebut dinyatakan sah maka perkawinan tersebut haruslah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan setelah itu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 berupa Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor, tanggal 5 Nopember 1919, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 449/ 1992 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, tanggal 17 September 1992, yang selanjutnya diberi tanda P-2 serta Kartu Keluarga Nomor 530106283120006 atas nama Kepala keluarga HABEL BENYAMIN MANOE, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 25 Mei 2013, masing-masing atas nama HABEL BENYAMIN MANOE dan CAROLINA ELISABETH SALOMI DONGU TAGU DEDO diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri yang telah menikah secara sah menurut agama dan kepercayaannya yaitu dengan tata cara agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, yang mana dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama CHRISTIAN JORHANS MANOE, JEDIS UMBU MARIDS MANOE dan PUTRI ALLESIA MANOE, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat cecok dan tidak harmonis lagi sehingga harus diputus dengan perceraian sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam dalil gugatannya?

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selain mengatur tatacara perkawinan didalam Undang-undang ini juga mengatur tentang terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur tentang berakhirnya ikatan rumah tangga/ perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan Keterangan saksi-saksi masing-masing bernama bernama ARYANCE ADRYANA BALLO dan BENYAMIN MINABALLO bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ada percecokan/ pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak tahun 2004 hingga tahun 2013 yang disebabkan karena masalah ekonomi dalam rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat hidup terpisah bahkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, dengan dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah ternyata tidak harmonis, dengan demikian tujuan dan hakekat pembentukan rumah tangga itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah terwujud, hal mana bersesuaian pula dengan Ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 11/ Pdt. G / 2019/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai alasan perceraian, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian Petitem angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-3 mengenai memerintahkan kepada para Pihak dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam pasal 40 ayat (1) telah menentukan bahwa pencatatan perceraian wajib dilaporkan *oleh yang bersangkutan* kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan negeri tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian sedangkan dalam Pasal 42 ketentuan tersebut menentukan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Presiden.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 75 ayat (1), (2), dan ayat (3) yang menentukan pada pokoknya Penggugat atau Tergugat berkewajiban melaporkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pada Kantor Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sedangkan ayat (4) menentukan bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat terdahulu tercatat ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 11/ Pdt. G / 2019/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 40 ayat 1 Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap “ maka petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke- 3 gugatan Penggugat dikabulkan namun mengenai redaksional petitumnya dirasa belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku maka Majelis Hakim akan memperbaiki dan menyempurnakan redaksional dari Petitum ke-3 Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden tersebut diatas sebagaimana dibunyikan dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 RBg patut secara hukum untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, sehingga dengan demikian Petitum ke-4 patut untuk dikabulkan pula;

Memperhatikan ketentuan dalam Reglement Buitengewesten (RBg), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 september 1992 di Gereja Ebenhaeser Oeba Kota Kupang dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 449/ 1992, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, tanggal 16 September 1992, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak melaporkan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari, setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kupang untuk dicatatkan pada register Akta Perceraian da menerbitkan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 11/ Pdt. G / 2019/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oelamasi untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.596.000,- (Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh kami: A. S. M. PURBA, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ALDHITYA K. SUDEWA, S.H., M.H., dan WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2019** oleh Hakim Ketua didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh JARET I SUNGKONO, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

ALDHITYA K. SUDEWA, S.H., M.H

A.S. M. PURBA, S.H., M.Hum

Ttd

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H

Panitera Pengganti

Ttd

JARET I SUNGKONO, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	2.475.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp	2.596.000,-

(Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 11/ Pdt. G / 2019/PN.Olm